



PUTUSAN
Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZULFIKAR Als FIKAR Bin AGUS SALIM**
Tempat lahir : Balai Jering
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 20 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun I Balai Jering Desa Sungai Jatau Rt.04
Rw.02 Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
3. Perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;

halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A. Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 514/Pid. Sus/2019/PN Bkn. tanggal 03 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 514/ Pid. Sus/ 2019/ PN.Bkn tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 26 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Bkn tanggal 20 November 2019 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfikar Als Fikar Bin Agus Salim** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Zulfikar Als Fikar Bin Agus Salim** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) 6 (enam) denda Rp. 1.000.000.000

halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidaire 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening dengan berat bersih 4,16 (empat koma enam belas) gram
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah kaca pirex
- 1 (satu) buah sendok shabu
- 1 (satu) buah jarum kompor
- 1 (satu) buah mancis
- 1 (satu) buah jaket warna hitam
- 1 (satu) buah kotak plastik warna merah kuning
- 1 (satu) buah lembar tissue
- 1 (satu) buah kotak rokok marlboro warna merah
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) unit handphone samsung warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan/pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa **Zulfikar Als Fikar Bin Agus Salim** pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 13:30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Raya seputaran Simpang Panam Pekanbaru yang sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili di Pengadilan Negeri Bangkinang sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu"*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 10:00 wib, terdakwa ditelepon saksi Nemuk (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui HP dan saat itu saksi Nemuk menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu ke Panam Kota Pekanbaru, selanjutnya atas suruhan saksi Nemuk tersebut terdakwa berangkat menuju Panam Kota Pekanbaru, dan sekitar pukul 13:30 terdakwa tiba di Panam kota Pekanbaru dan setibanya di Panam terdakwa langsung menghubungi sdr Doni (belum tertangkap) sesuai petunjuk dari saksi

halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nemuk, saat terdakwa menghubungi saudara Doni, lalu Doni mengarahkan terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dalam kotak rokok Marlboro Merah di tepi jalan di seputaran Simpang Panam Pekabaru. Selanjutnya setelah terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa Pulang ke Kampar untuk menuju rumah Saksi Nemuk dengan maksud untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu yang sudah diambarnya kepada Saksi Nemuk namun sebelum terdakwa ke rumah saksi Nemuk terdakwa terlebih dahulu menyisihkan sebahagian Narkotika jenis shabu tersebut dan menyimpannya di saku celana dan sisanya terdakwa serahkan kepada Saksi Nemuk. Setelah Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi Nemuk, oleh Saksi Nemuk memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah terdakwa menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut ke Panam Kota Pekanbaru. Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 17:30 Wib, saksi Benny Reja Als Beni Bin Ujang Marjohan, saksi Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga, saksi Erid Salman Als Erid Bin Sulaiman, ke-3 (tiganya) adalah Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Kampar ada melakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Ilyas dan kemudian dari hasil penggeledahan diperoleh barang bukti narkotika jenis sabu, yang mana dari pengakuan saksi Dedi Ilyas Als Nemuk (dilakukan penuntutan secara terpisah) narkotika tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya diberikan kepada saksi Dedi Ilyas.

Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Dedi Ilyas Als Nemuk , kemudian para saksi dari satuan Narkoba Polres Kampar melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa di rumah saudara Zuriadi di Dusun I Balai Jering Desa Sungai Jalau RT.04 RW 02 Kec. Kampar Utara Kab. Kampar, saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa disaksikan saksi Muhammad Zakki Bin Sudirman selaku Kepala

halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di saku celana terdakwa; 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di saku jaket terdakwa; dan 1 (satu) alat hisap sabu bong di bawah rak meja TV.

Bahwa saat di Interogasi terdakwa mengakui jika keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan milik saksi Dedi Ilyas Als Nemuk (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana sebelumnya saksi Dedy Ilyas Als Nemuk ada menghubungi terdakwa untuk menyuruh mengambil narkotika jenis sabu di daerah Panam (Pekanbaru) kepada Sdr. Doni (DPO). Guna proses hukum selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kampar

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu".

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 86/IL/02.5106/ 2019, tanggal 28 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Penggadaian Unit Kampar dan ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir/ Penimbang, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika yang diperoleh dari Terdakwa Zulfikar Als Fikar Bin Agus Salim dengan hasil penimbangan yaitu 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu di bungkus plastik bening dengan berat bersih 4,16 gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium BPOM Pekanbaru No. PM: 01.03.941.09.19.K.5742019 tanggal 04 September 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida selaku Manajer Teknis Pengujian, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram, milik Terdakwa Zulfikar Als Fikar Bin Agus Salim ialah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut

halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Zulfikar Als Fikar Bin Agus Salim** pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau pada waktu lain masih dalam Tahun 2019, bertempat di rumah saudara Zuriadi di Dusun I Balai Jering Desa Sungai Jalau RT.04 RW 02 Kec. Kampar Utara Kab. Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kampar berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu "*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Benny Reja Als Beni Bin Ujang Marjohan, saksi Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga, saksi Erid Salman Als Erid Bin Sulaiman, ke-3 (tiganya) adalah Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Kampar ada melakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Ilyas Als Nemuk (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan kemudian dari hasil penggeledahan diperoleh barang bukti narkotika jenis sabu, yang mana dari pengakuan saksi Dedi Ilyas Als Nemuk narkotika tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya diberikan kepada saksi Dedi Ilyas Als Nemuk

Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Dedi Ilyas Als Nemuk, kemudian para saksi dari satuan Narkoba Polres Kampar Team Sat Narkoba Polres Kampar melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap

halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di rumah saudara Zuriadi di Dusun I Balai Jering Desa Sungai Jalau RT.04 RW 02 Kec. Kampar Utara Kab. Kampar, kemudian diikuti dengan penggeledahan badan, pakaian dan rumah disaksikan saksi Muhammad Zakki Bin Sudirman selaku Kepala Dusun dan ditemukan juga barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di saku celana terdakwa; 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di saku jaket terdakwa; dan 1 (satu) alat hisap sabu bong di bawah rak meja TV.

Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik saksi Dedy Ilyas Als Nemuk yang mana sebelumnya saksi Dedy Ilyas Als Nemuk ada menghubungi terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Panam (Pekanbaru) kepada Sdr. Doni (DPO). Guna proses hukum selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kampar

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin Memiliki, menyimpan ,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ”

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 86/IL/02.5106/ 2019, tanggal 28 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Penggadaian Unit Kampar dan ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir/ Penimbang, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika yang diperoleh dari Terdakwa Zulfikar Als Fikar Bin Agus Salim dengan hasil penimbangan yaitu 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu di bungkus plastik bening dengan berat bersih 4,16 gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium BPOM Pekanbaru No. PM: 01.03.941.09.19.K.5742019 tanggal 04 September 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida selaku Manajer Teknis Pengujian, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma

halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas) gram, milik Terdakwa Zulfikar Als Fikar Bin Agus Salim ialah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dari keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu yang diperoleh dan berkaitan dengan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU,

KETIGA

Bahwa Terdakwa **Zulfikar Als Fikar Bin Agus Salim** pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau pada waktu lain masih dalam Tahun 2019, bertempat di belakang rumah terdakwa di Dusun I Balai Jering Desa Sungai Jalau RT.04 RW 02 Kec. Kampar Utara Kab. Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kampar berwenang memeriksa dan mengadili, telah “ *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri,*” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Benny Reja Als Beni Bin Ujang Marjohan, saksi Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga, saksi Erid Salman Als Erid Bin Sulaiman, ke-3 (tiganya) adalah Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Kampar ada melakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Ilyas Als Nemuk (dilakukan penutupan secara terpisah) dan kemudian dari hasil penggeledahan diperoleh barang bukti narkotika jenis sabu, yang mana dari pengakuan saksi Dedi Ilyas Als

halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nemuk narkotika tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya diberikan kepada saksi Dedi Ilyas Als Nemuk

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Ilyas, kemudian Team Sat Narkoba Polres Kampar melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa di rumah saudara Zuriadi di Dusun I Balai Jering Desa Sungai Jalau RT.04 RW 02 Kec. Kampar Utara Kab. Kampar, kemudian diikuti penggeledahan badan, pakaian dan rumah disaksikan saksi Muhammad Zakki Bin Sudirman selaku Kepala Dusun ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di saku celana terdakwa; 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di saku jaket terdakwa; dan 1 (satu) alat hisap sabu bong di bawah rak meja TV.

Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Dedy Ilyas Als Nemuk (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana sebelumnya saksi Dedy Ilyas Als Nemuk ada menghubungi terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Panam (Pekanbaru) kepada Sdr. Doni (DPO). Lalu setelah mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. Doni, terdakwa pulang kerumah dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di belakang rumah terdakwa yaitu pertama-tama dengan mempersiapkan botol, lalu memasukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirem dan dihubungkan dengan pipet yang terhubung kedalam botol, kemudian kaca pirem dibakar dengan mancis dan terdakwa menghisap seperti rokok dari pipet tersebut dan terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut selama 3 (tiga) tahun

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 86/IL/02.5106/ 2019, tanggal 28 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Penggadaian Unit Kampar dan ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir/ Penimbang, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti

halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang diperoleh dari Terdakwa Zulfikar Als Fikar Bin Agus Salim dengan hasil penimbangan yaitu 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu di bungkus plastik bening dengan berat bersih 4,16 gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium BPOM Pekanbaru No. PM: 01.03.941.09.19.K.5742019 tanggal 04 September 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida selaku Manajer Teknis Pengujian, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram, milik Terdakwa Zulfikar Als Fikar Bin Agus Salim ialah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dari hasil pemeriksaan urine milik terdakwa berdasarkan Surat dari RS Bhayangkara Pekanbaru No. R/2/IX/2019/Lab tanggal 02 September 2019 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM selaku pemeriksa di bagian laboratorium, diketahui positif metamphetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Benny Reja** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 19 : 30 wib di Dusun III Gunung Malelo Kec. Koto kampar Kab.Kampar sehubungan jual beli narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa diperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa hendak bertransaksi Narkoba;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan saksi bersama rekan saksi langsung menangkap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukan 2 (du) paket shabu yang di bungkus dengan plastik bening 1 (satu) buah bong (alat isap shabu) 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah jarum kompor, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) jaket warna hitam, 1 (satu) buah kotak plasti warna merah kuning, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buh kotak rokok marlboro merah, dan 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal jual beli narkoba golongan I jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Angga Mufajar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 19 : 30 wib di Dusun III Gunung Malelo Kec. Koto kampar Kab.Kampar sehubungan jual beli narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa diperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa hendak bertransaksi Narkoba;

halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan saksi bersama rekan saksi langsung menangkap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukan 2 (du) paket shabu yang di bungkus dengan plastik bening 1 (satu) buah bong (alat isap shabu) 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah jarum kompor, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) jaket warna hitam, 1 (satu) buah kotak plasti warna merah kuning, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buh kotak rokok marlboro merah, dan 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal jual beli narkoba golongan I jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Erid Salman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 19 : 30 wib di Dusun III Gunung Malelo Kec. Koto kampar Kab.Kampar sehubungan jual beli narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa diperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa hendak bertransaksi Narkoba;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan saksi bersama rekan saksi langsung menangkap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukan 2 (du) paket shabu yang di bungkus dengan plastik bening 1 (satu) buah bong (alat isap shabu) 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah jarum kompor, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) jaket warna hitam, 1 (satu) buah kotak plasti warna merah kuning, 1 (satu)

halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar tissue, 1 (satu) buh kotak rokok marlboro merah, dan 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal jual beli narkoba golongan I jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi Muhammad Zakki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 19 : 30 wib di Dusun III Gunung Malelo Kec. Koto kampar Kab.Kampar sehubungan jual beli narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukan 2 (du) paket shabu yang di bungkus dengan plastik bening 1 (satu) buah bong (alat isap shabu) 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah jarum kompor, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) jaket warna hitam, 1 (satu) buah kotak plasti warna merah kuning, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buh kotak rokok marlboro merah, dan 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal jual beli narkoba golongan I jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi Dedi Ilyas Als Nemuk** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib di Dusun I Tanjung Rt. 001/ Rw 001 Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar;
 - Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis shabu yaitu dari Terdakwa yang beralamat di Dusun I Balai Jering RT.004/RW 002 Desa Sei Jalau Kec. Kampar Kab. Kampar;
 - Bahwa saksi membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa yaitu sudah sebnayak kali;
 - Bahwa Terdakwa terakhir kali menitipkan Narkotika jenis shabu kepada saksi yaitu pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira 17.10 wib;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 13:30 Wib Terdakwa ditangkap di Jalan Raya seputaran Simpang Panam Pekanbaru sehubungan menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 10:00 wib, Terdakwa ditelepon saksi Nemuk (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui HP dan saat itu saksi Nemuk menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu ke Panam Kota Pekanbaru, selanjutnya atas suruhan saksi Nemuk tersebut Terdakwa berangkat menuju Panam Kota Pekanbaru, dan sekitar pukul 13:30 Wib Terdakwa tiba di Panam kota Pekanbaru dan setibanya di Panam Terdakwa langsung menghubungi sdr

halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doni (belum tertangkap) sesuai petunjuk dari saksi Nemuk, saat Terdakwa menghubungi saudara Doni, lalu Doni mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dalam kotak rokok Marlboro Merah di tepi jalan di seputaran Simpang Panam Pekanbaru;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa Pulang ke Kampar untuk menuju rumah Saksi Nemuk dengan maksud untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu yang sudah diambalnya kepada Saksi Nemuk namun sebelum Terdakwa ke rumah saksi Nemuk Terdakwa terlebih dahulu menyisihkan sebahagian Narkotika jenis shabu tersebut dan menyimpannya di saku celana dan sisanya Terdakwa serahkan kepada Saksi Nemuk. Setelah Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Nemuk, oleh Saksi Nemuk memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut ke Panam Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal jual beli narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening dengan berat bersih 4,16 (empat koma enam belas) gram
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah kaca pirex
- 1 (satu) buah sendok shabu
- 1 (satu) buah jarum kompor
- 1 (satu) buah mancis
- 1 (satu) buah jaket warna hitam

halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastik warna merah kuning
- 1 (satu) buah lembar tissue
- 1 (satu) buah kotak rokok marlboro warna merah
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) unit handphone samsung warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 13:30 Wib Terdakwa ditangkap di Jalan Raya seputaran Simpang Panam Pekanbaru sehubungan menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 10:00 wib, Terdakwa ditelepon saksi Nemuk (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui HP dan saat itu saksi Nemuk menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis Shabu ke Panam Kota Pekanbaru, selanjutnya atas suruhan saksi Nemuk tersebut Terdakwa berangkat menuju Panam Kota Pekanbaru, dan sekitar pukul 13:30 Wib Terdakwa tiba di Panam kota Pekanbaru dan setibanya di Panam Terdakwa langsung menghubungi sdr Doni (belum tertangkap) sesuai petunjuk dari saksi Nemuk, saat Terdakwa menghubungi saudara Doni, lalu Doni mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dalam kotak rokok Marlboro Merah di tepi jalan di seputaran Simpang Panam Pekabaru;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa Pulang ke Kampar untuk menuju rumah Saksi Nemuk dengan maksud untuk menyerahkan Narkoba jenis Shabu yang sudah diambilnya kepada Saksi Nemuk namun sebelum Terdakwa ke rumah saksi Nemuk Terdakwa terlebih dahulu menyisihkan sebahagian Narkoba jenis shabu tersebut dan menyimpannya di saku celana dan sisanya Terdakwa serahkan kepada Saksi Nemuk. Setelah Narkoba jenis Shabu tersebut

halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serahkan kepada Saksi Nemuk, oleh Saksi Nemuk memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut ke Panam Kota Pekanbaru;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 17:30 Wib, saksi Benny Reja Als Beni Bin Ujang Marjohan, saksi Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga, saksi Erid Salman Als Erid Bin Sulaiman, ke-3 (tiganya) adalah Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Kampar ada melakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Ilyas dan kemudian dari hasil penggeledahan diperoleh barang bukti narkotika jenis sabu, yang mana dari pengakuan saksi Dedi Ilyas Als Nemuk (dilakukan penuntutan secara terpisah) narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya diberikan kepada saksi Dedi Ilyas;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Dedi Ilyas Als Nemuk, kemudian para saksi dari satuan Narkoba Polres Kampar melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah saudara Zuriadi di Dusun I Balai Jering Desa Sungai Jalau RT.04 RW 02 Kec. Kampar Utara Kab. Kampar, saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah Terdakwa disaksikan saksi Muhammad Zakki Bin Sudirman selaku Kepala Dusun ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di saku celana Terdakwa; 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di saku jaket Terdakwa; dan 1 (satu) alat hisap sabu bong di bawah rak meja TV;
- Bahwa saat di Interogasi Terdakwa mengakui jika keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan milik saksi Dedi Ilyas Als Nemuk (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana sebelumnya saksi Dedy Ilyas Als Nemuk ada menghubungi Terdakwa untuk menyuruh mengambil narkotika jenis sabu di daerah Panam (Pekanbaru) kepada Sdr. Doni (dpo)

halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya guna proses hukum Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kampar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 86/IL/02.5106/ 2019, tanggal 28 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Penggadaian Unit Kampar dan ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir/ Penimbang, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika yang diperoleh dari Terdakwa Zulfikar Als Fikar Bin Agus Salim dengan hasil penimbangan yaitu 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu di bungkus plastik bening dengan berat bersih 4,16 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium BPOM Pekanbaru No. PM: 01.03.941.09.19.K.5742019 tanggal 04 September 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida selaku Manajer Teknis Pengujian, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram, milik Terdakwa Zulfikar Als Fikar Bin Agus Salim ialah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-

halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Setiap Orang;
- Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
- Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ZULFIKAR Als FIKAR Bin AGUS SALIM** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, berawal pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 10:00 wib, Terdakwa ditelepon saksi Nemuk (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui HP dan saat itu saksi Nemuk menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu ke Panam Kota Pekanbaru, selanjutnya atas suruhan saksi Nemuk tersebut Terdakwa berangkat menuju Panam Kota Pekanbaru,

halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekitar pukul 13:30 Wib Terdakwa tiba di Panam kota Pekanbaru dan setibanya di Panam Terdakwa langsung menghubungi sdr Doni (belum tertangkap) sesuai petunjuk dari saksi Nemuk, saat Terdakwa menghubungi saudara Doni, lalu Doni mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dalam kotak rokok Marlboro Merah di tepi jalan di seputaran Simpang Panam Pekabaru;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa Pulang ke Kampar untuk menuju rumah Saksi Nemuk dengan maksud untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu yang sudah diambarnya kepada Saksi Nemuk namun sebelum Terdakwa ke rumah saksi Nemuk Terdakwa terlebih dahulu menyisihkan sebahagian Narkotika jenis shabu tersebut dan menyimpannya di saku celana dan sisanya Terdakwa serahkan kepada Saksi Nemuk. Setelah Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Nemuk, oleh Saksi Nemuk memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut ke Panam Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 17:30 Wib, saksi Benny Reja Als Beni Bin Ujang Marjohan, saksi Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga, saksi Erid Salman Als Erid Bin Sulaiman, ke-3 (tiganya) adalah Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Kampar ada melakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Ilyas dan kemudian dari hasil penggeledahan diperoleh barang bukti narkotika jenis sabu, yang mana dari pengakuan saksi Dedi Ilyas Als Nemuk (dilakukan penuntutan secara terpisah) narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya diberikan kepada saksi Dedi Ilyas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Dedi Ilyas Als Nemuk, kemudian para saksi dari satuan Narkoba Polres Kampar melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah saudara

halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuriadi di Dusun I Balai Jering Desa Sungai Jalau RT.04 RW 02 Kec. Kampar Utara Kab. Kampar, saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah Terdakwa disaksikan saksi Muhammad Zakki Bin Sudirman selaku Kepala Dusun ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di saku celana Terdakwa; 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di saku jaket Terdakwa; dan 1 (satu) alat hisap sabu bong di bawah rak meja TV;

Menimbang, bahwa saat di Interogasi Terdakwa mengakui jika keseluruhan barang bukti Narkoba jenis Shabu tersebut merupakan milik saksi Dedi Ilyas Als Nemuk (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana sebelumnya saksi Dedy Ilyas Als Nemuk ada menghubungi Terdakwa untuk menyuruh mengambil narkoba jenis sabu di daerah Panam (Pekanbaru) kepada Sdr. Doni (dpo) dan selanjutnya guna proses hukum Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 86/IL/02.5106/ 2019, tanggal 28 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Penggadaian Unit Kampar dan ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir/ Penimbang, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkoba yang diperoleh dari Terdakwa Zulfikar Als Fikar Bin Agus Salim dengan hasil penimbangan yaitu 1 (satu) paket Narkoba Jenis Shabu di bungkus plastik bening dengan berat bersih 4,16 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium BPOM Pekanbaru No. PM: 01.03.941.09.19.K.5742019 tanggal 04 September 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida selaku Manajer Teknis Pengujian, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram, milik Terdakwa Zulfikar Als Fikar Bin Agus Salim ialah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan saksi Dedi Ilyas Als Nemuk (dilakukan penuntutan terpisah) adalah merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Dedi Ilyas Als Nemuk dan perbuatan Terdakwa menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam kesehariannya Terdakwa adalah seorang Petani dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 10:00 wib, Terdakwa ditelepon saksi Nemuk (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui HP dan saat itu saksi Nemuk menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis Shabu ke Panam Kota Pekanbaru, selanjutnya atas suruhan saksi Nemuk tersebut Terdakwa berangkat menuju Panam Kota Pekanbaru, dan sekitar pukul 13:30 Wib Terdakwa tiba di Panam kota Pekanbaru dan setibanya di Panam Terdakwa langsung menghubungi sdr Doni (belum tertangkap) sesuai petunjuk dari saksi Nemuk, saat Terdakwa menghubungi saudara Doni, lalu Doni mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dalam kotak rokok Marlboro Merah di tepi jalan di seputaran Simpang Panam Pekabaru;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil Narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa Pulang ke Kampar untuk menuju rumah Saksi Nemuk dengan maksud untuk menyerahkan Narkoba jenis Shabu yang sudah diambarnya kepada Saksi Nemuk namun sebelum Terdakwa ke rumah saksi Nemuk Terdakwa terlebih dahulu menyisihkan sebahagian Narkoba jenis shabu tersebut dan menyimpannya di saku celana dan sisanya Terdakwa serahkan kepada Saksi Nemuk. Setelah Narkoba jenis Shabu tersebut

halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serahkan kepada Saksi Nemuk, oleh Saksi Nemuk memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut ke Panam Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 17:30 Wib, saksi Benny Reja Als Beni Bin Ujang Marjohan, saksi Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga, saksi Erid Salman Als Erid Bin Sulaiman, ke-3 (tiganya) adalah Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Kampar ada melakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Ilyas dan kemudian dari hasil penggeledahan diperoleh barang bukti narkotika jenis sabu, yang mana dari pengakuan saksi Dedi Ilyas Als Nemuk (dilakukan penuntutan secara terpisah) narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya diberikan kepada saksi Dedi Ilyas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Dedi Ilyas Als Nemuk, kemudian para saksi dari satuan Narkoba Polres Kampar melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah saudara Zuriadi di Dusun I Balai Jering Desa Sungai Jalau RT.04 RW 02 Kec. Kampar Utara Kab. Kampar, saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah Terdakwa disaksikan saksi Muhammad Zakki Bin Sudirman selaku Kepala Dusun ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di saku celana Terdakwa; 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di saku jaket Terdakwa; dan 1 (satu) alat hisap sabu bong di bawah rak meja TV;

Menimbang, bahwa saat di Interogasi Terdakwa mengakui jika keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan milik saksi Dedi Ilyas Als Nemuk (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana sebelumnya saksi Dedy Ilyas Als Nemuk ada menghubungi Terdakwa untuk menyuruh mengambil narkotika jenis sabu di daerah Panam (Pekanbaru)

halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Doni (dpo) dan selanjutnya guna proses hukum Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 86/IL/02.5106/ 2019, tanggal 28 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Penggadaian Unit Kampar dan ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir/ Penimbang, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika yang diperoleh dari Terdakwa Zulfikar Als Fikar Bin Agus Salim dengan hasil penimbangan yaitu 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu di bungkus plastik bening dengan berat bersih 4,16 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium BPOM Pekanbaru No. PM: 01.03.941.09.19.K.5742019 tanggal 04 September 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida selaku Manajer Teknis Pengujian, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram, milik Terdakwa Zulfikar Als Fikar Bin Agus Salim ialah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan saksi Dedi Ilyas Als Nemuk (dilakukan penuntutan terpisah) adalah merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Dedi Ilyas Als Nemuk dan perbuatan Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tanpa izin dan atau

halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar/tidak dibayar, maka Terdakwa dikenakan pidana subsidair yaitu berupa pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening dengan berat bersih 4,16 (empat koma enam belas) gram
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah kaca pirex
- 1 (satu) buah sendok shabu
- 1 (satu) buah jarum kompor
- 1 (satu) buah mancis
- 1 (satu) buah jaket warna hitam
- 1 (satu) buah kotak plastik warna merah kuning
- 1 (satu) buah lembar tissue
- 1 (satu) buah kotak rokok marlboro warna merah
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) unit handphone samsung warna putih

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFIKAR Als FIKAR Bin AGUS SALIM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening dengan berat bersih 4,16 (empat koma enam belas) gram
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah kaca pirex
- 1 (satu) buah sendok shabu
- 1 (satu) buah jarum kompor
- 1 (satu) buah mancis
- 1 (satu) buah jaket warna hitam
- 1 (satu) buah kotak plastik warna merah kuning
- 1 (satu) buah lembar tissue
- 1 (satu) buah kotak rokok marlboro warna merah
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) unit handphone samsung warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari tanggal **DESEMBER 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal **DESEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FITRI YENTI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DAME JULIANA MUNTHE,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



AHMAD FADIL, S.H.

MENI WARLIA, S.H., M.H.

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FITRI YENTI, S.H.